

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DAN/ATAU JARING PENGAMAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka diperlukan penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety net* bagi masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
- Untuk :
- KESATU : Percepatan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety net* kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDUA : Melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety net* kepada individu/KPM/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. segera merealisasikan anggaran yang tersedia dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada APBD untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety net* kepada individu/KPM/masyarakat yang terdampak.
- b. dalam hal APBD untuk anggaran untuk bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety net* tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dilakukan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta memanfaatkan uang kas yang tersedia;
- d. hasil penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c direalokasikan dalam BTT yang dilaksanakan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety net* yang tidak dapat direncanakan akibat pandemi COVID-19, menggunakan BTT dan dilaksanakan melalui mekanisme pembebanan langsung;
- f. pencairan BTT sebagaimana dimaksud pada butir e dilaksanakan berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD) untuk dilakukan verifikasi.
- g. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir f, PPKD mencairkan BTT kepada kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, yang selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah dimaksud.
- h. pengajuan usulan RKB sebagaimana dimaksud dalam butir f sampai dengan pencairan BTT sebagaimana dimaksud dalam butir g dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari;

- i. penerima, bentuk, satuan, dan jumlah bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada butir e, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisis yang matang dan mendalam, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan (*evidence-based*) dan telah memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi;
- j. pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada butir e, diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah yang secara fungsional terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD; dan
- k. tata cara penggunaan BTT dalam rangka penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* dan/atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA

Mengelola penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/*social safety net* secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kecepatan pelaksanaan dan kepatutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT

- : Melakukan koordinasi penyaluran bantuan sosial antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

- KELIMA : Menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah, bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan penyediaan dan percepatan penyaluran bansos dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety net* bagi masyarakat yang bersumber dari APBD selama kegiatan berlangsung dan/atau melakukan reviu/audit setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- KEENAM : Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama tanggal 15 dan 30 setiap bulan.
- KETUJUH : Saat Instruksi Menteri ini berlaku, ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan kebijakan untuk percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Kesehatan;

11. Menteri Sosial;
12. Menteri Perindustrian;
13. Menteri Perdagangan;
14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Jaksa Agung Republik Indonesia;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

